

## **Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig di Kota Padangsidempuan dan Sekitarnya**

**Ahmad Sukri<sup>1</sup>, Fatahuddin Aziz Siregar<sup>2</sup>, Putra Halomoan HSB<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
e-mail: [ahmadsukri1988@gmail.com](mailto:ahmadsukri1988@gmail.com), [fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id)  
[putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan berjalan cukup efektif. Keefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak. Faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan yaitu adanya konflik yang terjadi akibat dari kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi, kesalahpahaman. Dan terlaksananya mediasi non litigasi mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan karena semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik keluarga.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Mediasi, Non Litigasi, Pencegahan Kasus Perceraian*

### **Abstract**

This research aims to determine the effectiveness of mediation in divorce cases in Tablighi Jamaah families in Padangsidempuan City and to determine the factors behind the implementation of non-litigation mediation in divorce cases in Tablighi Jamaah families in Padangsidempuan City. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of the research show that the effectiveness of mediation in divorce cases for Tablighi Jamaah families in Padangsidempuan City is quite effective. The effectiveness of mediation can be seen from the success in achieving the main goal of the mediation, namely reconciling the disputing parties and thwarting the parties' divorce. The factors behind the implementation of non-litigation mediation in the family divorce case of the Tablighi Jamaah Padangsidempuan City were conflicts that occurred as a result of human needs or interests not being met, misunderstandings. And the implementation of non-litigation mediation non-litigation mediation in the family divorce case of the Tablighi Jamaah Padangsidempuan City because of the family spirit in resolving family conflicts.

**Keywords:** *Effectiveness, Mediation, Non-Litigation, Prevention of Divorce Cases*

## PENDAHULUAN

Keharmonisan merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan rumah tangga. Keharmonisan dalam berumah tangga terbentuk dengan sendirinya dan tidak juga diturunkan dari leluhur. Rumah tangga yang harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam rumah tangga harmonis yang terbina bukannya tanpa ada problem-problem atau tantangan dalam rumah tangga. Namun jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang familiar, manusiawi dan demokratis (Saleh, 2022).

Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah, keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus saling memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga. Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta dan kedamaian agar dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis (Saleh, 2022). Secara umum perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia (Saebani, 2008). Pengertian perkawinan menurut khi adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ghozali, 2003).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Harahap, 2014). Ada sejumlah ayat alqur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, secara umumnya yaitu, untuk membangun keluarga sakinah, untuk regenerasi, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah (Nasution, 2013).

Dalam membina bahtera rumah tangga pada prakteknya sangatlah sulit sehingga akan timbul hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga (Syarifuddin Dkk, 2013).

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam namun sangat dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutuskan hubungan pernikahan suami isteri melainkan beresiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga. Selain itu perceraian juga berdampak besar bagi anak-anak, sebab mereka tidak mendapatkan kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)".

Jamaah tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang berfokus pada menasehati umat Islam untuk lebih taat beragama dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama sesuai dengan yang diajarkan nabi Muhammad SAW. Aktivitas jamaah tabligh adalah selalu menyeru dan mengajak kepada kebaikan, amalan-amalan sunah dan mengenal Allah lebih dekat agar dalam kehidupan sehari-harinya selalu mengamalkan agama (Rivai, 2010).

Adapun kegiatan-kegiatan anggota jamaah tabligh ini berupa pengajian yang rutin dilakukan, melaksanakan musyawarah tentang program berbasis sosial keagamaan yang akan dijalankan serta melakukan aktivitas memakmurkan masjid-mesjid ketika perjalanan dakwah. Dalam kegiatan aktivitas jamaah tabligh ini dakwah yang disyiarkan sangatlah beragam baik tentang keagamaan, kehidupan bersosial, hukum-hukum dalam Islam dan juga kehidupan tatanan beragama, bernegara dan berkeluarga. Sehingga individu yang ingin berumah tangga atau sudah berumah tangga sangat penting untuk ikut serta dalam komunitas jamaah tabligh guna untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang dapat digali untuk diterapkan.

Namun, dilihat dari masalah yang ada di lapangan bahwa jamaah tabligh ini merupakan pengajian dan penyiaran dakwah Islam yang dilakukan di masjid-mesjid ataupun suatu tempat tertentu. Di sisi lain adanya problem pada anggota jamaah tabligh, yaitu adanya kasus perceraian. Oleh karena itu, disini perlu adanya pencegahan dengan cara mediasi non litigasi kasus perceraian terhadap keluarga jamaah tabligh serta bagaimana hukum dan pandangan masyarakat terhadap keluarga tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah jamaah tabligh di Kota Padangsidimpuan berjumlah sekitaran 366 orang. Namun dari observasi lapangan bahwa keluarga jamaah tabligh yang mengalami kasus perceraian selama tahun 2023 ini berjumlah 10 orang. Hal ini terkait penyebab kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor kekeluargaan dan lain sebagainya.

Secara umum hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama fikih ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dalam fikih muamalah ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Diantaranya mengatur hukum keluarga (*al ahwal al syakhshiyah*). Akan tetapi, ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak maka yang retak itu jangan sampai pecah, begitu juga dalam menghadapi konflik solusinya dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi (Rofiq, 2015).

Undang-undang sendiri selain menganut prinsip mempersulit perceraian juga mewajibkan perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan. Walaupun kita semua tahu bahwasanya perceraian itu dalam Islam boleh dilakukan, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang di benci oleh Allah swt.

Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui adr (*alternative dispute resolution*). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan (Rahmadi, 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, "sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di

pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Lestari 2013).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, Penggunaan mediasi dalam sistem Hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, atau tokoh agama. Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan.

Masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian masalah masih menggunakan tokoh masyarakat yang dianggap sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh masyarakat juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam. Dalam hal ini seorang tokoh masyarakat memosisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana setiap ucapan tokoh masyarakat dapat dijadikan panutan oleh kedua belah pihak tersebut. Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok tokoh masyarakat dipandang memiliki pemahaman yang lebih di bidang ilmu Agama dan memiliki kearifan dalam berinteraksi setiap hari dalam masyarakat. Mungkin ini menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih seorang tokoh masyarakat sebagai penengah dalam permasalahannya.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada kelompok jamaah Tabligh yang ada dikota Padangsidimpuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 11 September 2022 sampai dengan 04 Desember 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Tohirin (2012) metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada pelaku usaha, karyawan dan konsumen jamaah tablig. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, video dan berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Winami, 2018). Reduksi data juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan.**

Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh khususnya kasus perceraian mendapat perhatian khusus dari pengurus organisasi Jamaah Tabligh. Karenanya apabila ada keluarga Jamaah Tabligh yang mengalami konflik maka akan disampaikan kepada penanggung jawab suatu halaqah agar dilaksanakan mediasi (Shahab, 2014).

Zainuddin Harahap dan Salman Nasution yang merupakan tokoh Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan dan sekaligus mediator Jamaah Tabligh untuk kawasan Kota Padangsidimpuan menyampaikan, mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan:

- a. Mencegah datangnya kebencian Allah Swt, karena mencegah datangnya kebencian perceraian merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan kebencian Allah Swt sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam hadis. Untuk itu dengan mendamaikan suami istri yang berencana bercerai tentunya merupakan perbuatan yang sangat disenangi Allah Swt dan akan mencegah datangnya kebencian Allah Swt.
- b. Mendakwahkan syariat Islam dan pentingnya perdamaian karena Islam sendiri adalah Agama yang mengedepankan perdamaian.
- c. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bagi seluruh keluarga Jamaah Tabligh, karena merupakan cita-cita dilangsungkannya perkawinan yang digambarkan dalam Al-Qur'an.
- d. Untuk meluruskan kesalahpahaman pandangan keluarga Jamaah Tabligh terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh, karena konflik yang timbul adakalanya karena salah penilaian terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh, salah memahami kerja dakwah Jamaah Tabligh, tidak mematuhi adab usul dakwah dalam menjalankan program kerja dakwah dan lain sebagainya. Untuk itu para tokoh Jamaah Tabligh bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahpahaman ini.
- e. Membentuk keluarga yang utuh dan bahagia yang memahami pentingnya kerja dakwah dalam rumah tangga dan seluruh alam, sehingga diharapkan lahir generasi-generasi yang taat kepada Allah, hafiz Al-Qur'an, alim ulama dan generasi yang berakhlaqul karimah.

Dengan usaha mendamaikan dan menyatukan kembali pasangan suami istri yang berencana berpisah berarti mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh ikut serta membantu tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh juga bertujuan agar meluruskan kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh yang merupakan bentuk tanggung jawab dari pengurus Jamaah Tabligh. Selain itu dalam setiap kesempatan mediasi, mediator Jamaah Tabligh selalu menyampaikan pentingnya kerja dakwah di dalam keluarga, karena selain bertujuan untuk meredakan konflik juga meredakan azab api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2006).

Jamaah Tabligh memahami bahwa apabila suatu keluarga hidup program dakwah dan taklim di dalam rumahnya maka rumah tersebut akan dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, karena ketika taklim dilaksanakan ayat-ayat AlQur'an dan hadis-hadis serta nasihat-nasihat kebaikan dibacakan di dalam rumah dan di hadapan seluruh keluarga. Dengan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt suatu keluarga akan hidup

dengan sakinah mawaddah wa rahmah, karenanya mediasi pada Jamaah Tabligh juga bertujuan untuk menghidupkan kerja dakwah dan taklim di dalam rumah.

Efektifitas mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh kota Padangsidempuan jika dilihat dari hasil analisis rumus efektivitas setelah dikonversikan melalui standar ukuran efektivitas menurut Litbang Depdagri, maka efektifitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan berjalan cukup efektif. Keefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak.

### **Faktor Yang Melatarbelakangi Terlaksananya Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Perceraian Keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan.**

#### **a. Adanya Konflik**

Pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian pada Jamaah Tabligh tentunya tidak terlepas dari adanya konflik yang melatarbelakanginya, penyebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh bervariasi, sebagaimana temuan si sampel yang diwawancarai, yaitu:

- 1) Kebutuhan atau kepentingan, konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi. Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh dimana ada istri yang merasa nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tua alpaolo Harahap salah seorang mediator dalam Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan menjelaskan, kebutuhan atau kepentingan sebagai sebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh adakalanya berhubungan dengan program kerja dan faktor yang tidak ada hubungannya dengan program kerja dakwah Jamaah Tabligh.

Dalam pelaksanaan *khuruj fii sabilillah* pada Jamaah Tabligh, ada juga jamaah yang tidak mematuhi ketentuan dalam melaksanakan *khuruj fii sabilillah*, salah satu ketentuannya adalah membawa tafakud atau uang untuk keperluan selama *khuruj fii sabilillah* dan meninggalkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal di rumah. Jika uang yang ditinggalkan oleh suami yang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal tentunya konflik dalam keluarga tersebut tidak bisa dihindarkan, walaupun akan ada anggota Jamaah yang berada di rumah dan tidak sedang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* datang untuk memberikan bantuan berupa uang, bahan pangan, dan sebagainya sebagai bentuk perhatian. Namun biasanya kasus ini terjadi bagi anggota jamaah yang rendah pemahaman agamanya dan yang baru ikut bergabung serta masih terlalu bersemangat untuk melaksanakan kerja dakwah tanpa mematuhi dengan benar ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan *khuruj fii sabilillah*.

- 2) Kesalahpahaman, konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi. Ada salah seorang istri anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa penyebab konflik yang terjadi antara dia dengan suaminya adalah kesalahpahaman dalam menilai aktifitas yang dilakukan suaminya selama ikut bergabung dengan Jamaah Tabligh. Awalnya istri merasa kalau suaminya salah dalam mengikuti suatu pengajian karena banyak perilaku suaminya yang berubah, seperti cara berpakaian, waktu untuk keluarga jadi berkurang, dan termasuk juga ketidak siapannya untuk ditinggal ketika suaminya berangkat *khuruj fii sabilillah*.

#### **b. Semangat Kekeluargaan Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga**

Terlaksananya mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan juga dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran untuk

melaksanakan perdamaian, sehingga terjadi komunikasi antara para pihak yang berkonflik dengan pengurus Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan.

Setelah teridentifikasi adanya konflik dalam keluarga yang berujung kepada kasus perceraian, selanjutnya suami sebagai salah satu pihak yang berkonflik mengadukan permasalahannya kepada pengurus Jamaah Tabligh pada masing-masing mahalla 100 atau wilayahnya agar mendapatkan solusi. Setiap minggunya masing-masing *halaqah* (wilayah satu kecamatan) melaksanakan musyawarah mingguan, maka disinilah penanggung jawab mahallamenyampaikan aduan dari karkun 101 di wilayahnya kepada penanggung jawab halaqah agar dilaksanakan mediasi. Proses komunikasi ini tidak dilaksanakan secara formal dalam agenda musyawarah, akan tetapi melalui komunikasi pribadi *face to face* (orang dengan orang) karena menyangkut masalah internal suatu keluarga. Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan bagi Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan, ditemukan adanya sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu semangat dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam yang diajarkan oleh ulama Jamaah Tabligh, semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, proses yang mudah dan ringkas, dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan, merupakan bentuk semangat kekeluargaan pada Jamaah Tabligh. Semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa keluarga terlihat dengan adanya perhatian dari pengurus Jamaah Tabligh kepada para pihak. Ketika ada karkun yang mengalami masalah, maka pengurus Jamaah Tabligh akan menunjuk seseorang sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan tidak menghabiskan biaya yang mahal, waktu yang banyak dan lebih mudah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa keluarga melalui cara litigasi. Selain tidak melalui banyak tahapan, penyelesaian sengketa keluarga melalui arbitrase dan mediasi pada Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tidak memerlukan biaya sama sekali, karena mediator pada Jamaah Tabligh bukanlah mediator profesional yang menerima gaji, akan tetapi merupakan tanggung jawab dan peran sosial.

### **Pembahasan**

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Abbas, 2011). Mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Lestari, 2013).

Dalam mediasi terdapat mediator profesional dan mediator bukan profesional (Syam, 2021). Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak meminta upah. Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat (Rahmadi, 2011).

Jika merujuk kepada pendapat Takdir Rahmadi tentang mediator pada awalnya tidak ada mediator profesional dalam pelaksanaan mediasi. Adanya pembagian mediator

profesional dan bukan profesional dimulai setelah terbitnya peraturan yang menjadikan mediasi sebagai salah satu jalan penyelesaian sengketa dalam proses litigasi. Karena sebelum Peraturan Mahkamah Agung tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah berlaku di tengah masyarakat, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Mediator pada Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tergolong kepada mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi. Mediator sebagai penanggung jawab dan berperan sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh. Pelaksanaan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Tahapan-tahapan ini tentunya lebih sederhana dibandingkan dengan tahapan-tahapan mediasi dalam teori mediasi yang dirumuskan oleh para ahli yaitu pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* dengan pihak, sidang mediasi dan penyelesaian mediasi.

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, itu merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator. Karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak dan bukan memutuskan. Berbicara mediasi yang efektif, bukan berarti selalu diidentifikasi dengan mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi harus dilihat juga faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan teori-teori efektivitas yang dirumuskan oleh para ahli, seperti terlaksananya proses mediasi sesuai prosedur dalam teori mediasi, dan manfaat yang didapat para pihak dengan dilaksanakannya mediasi (Rahmadi, 2011).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya atau akibatnya. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan (Saifullah, 2015). Jika berpijak pada teori efektivitas dalam KBBI tersebut, maka mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan sudah efektif, karena tujuan dilaksanakannya mediasi sudah terlaksana, yaitu; membatalkan perceraian, mendakwahkan pentingnya perdamaian dan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan meluruskan kesalahpahaman terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh (Tim Redaksi, 2000). Proses mediasi pada jamaah tabligh di Kota Padangsidempuan berjalan dengan sangat efektif. Keefektifan proses mediasi di Kota Padangsisimpulan ini disebabkan karena mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu kasus perkara baik perceraian yang terjadi pada jamaah tabligh di Kota Padangsidempuan yaitu menanamkan pada kedua belah pihak yang menang tidak merasa menang dan kalah tidak merasa pada pihak kalah atau sering disebut proses mediasi sebagai proses memecahkan masalah yang sangat netral tidak tumpang tindih.

## **SIMPULAN**

Proses mediasi pada jamaah tabligh di Kota Padangsidempuan berjalan dengan sangat efektif. Keefektifan proses mediasi di Kota Padangsisimpulan ini disebabkan karena mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan proses

penyelesaian suatu kasus perkara baik perceraian yang terjadi pada jamaah tabligh di Kota Padangsidempuan yaitu menanamkan pada kedua belah pihak yang menang tidak merasa menang dan kalah tidak merasa pada pihak kalah atau sering disebut proses mediasi sebagai proses memecahkan masalah yang sangat netral tidak tumpang tindih. Faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan yaitu adanya konflik yang terjadi akibat dari kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi, kesalahpahaman. Dan terlaksananya mediasi non litigasi mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan karena semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Departemen Agama RI. (2006). *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka
- Ghozali Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Harahap Pangeran. (2014). *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Lestari Rika. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3. (2).
- Nasution Hoiruddin. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa.
- Rahmadi Takdir. (2011). *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Kencana
- Rijali Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Rivai Fikri. (2010). Aktivitas Dakwah K.H. Najib Al-Ayyubi di Jamaah Tabligh, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rofiq,Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sam Syafruddin. (2021). Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 9. (1).
- Shahab M. Ishaqa. (2010). *Khuruj Fii Sabilillah*. Bandung: Pustaka Al-ishlah
- Saleh Hermanto Marhaeni. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, *Jurnal Macora*. 1. (2).
- Syaifuddin Muhammad dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaifullah Muhammad. (2015). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Al Ahkam*. 2. (2).
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Al-Fabeta.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winarni Endang Widi. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.